



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.981, 2014

KEMENHUB. Akreditasi. Badan Hukum. Lembaga Pendidikan. Perkeretaapian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMORPM. 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 20 TAHUN 2011 TENTANG
AKREDITASI BADAN HUKUM ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwadalammrangkamenciptakansumberdayamanusi
aperkeretaapiandanmenjaminketersediaansumberda
yamanusiaperkeretaapianperludiaturmengenaijenisb
adanhokumataulembaga yang
dapatmelaksanakanpendidikandanpelatihansumber
dayamanusiaperkeretaapian;

b.

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaks
uddalamhuruf a,
perlumenetapkanPeraturanMenteriPerhubungantentangPeru
bahanAtasPeraturanMenteriPerhubunganRepublik Indonesia
Nomor PM. 20 Tahun 2011 tentangAkreditasiBadanHukum
atauLembagaPendidikandan
PelatihanSumberDayaManusiaPerkeretaapian;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentangPendidikanNasional (Lembaran Negara

- RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 5. PeraturanPemerintahNomor 51 Tahun 2012 tentangSumberDayaManusia di BidangTransportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan PM. 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGANTENTANGPERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR PM. 20 TAHUN 2011 TENTANG
AKREDITASI BADAN HUKUM ATAU LEMBAGA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERKERETAAPIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 20 Tahun 2011 Tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Sertifikat dan lulus pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan.
 - (2) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian yang telah mendapat akreditasi Menteri.
 - (3) Badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. badan hukum atau lembaga yang mandiri (berdiri sendiri) dan tidak terikat dengan badan usaha penyelenggara prasarana dan/atau sarana perkeretaapian;
 - b. lembaga internal dari badan usaha penyelenggara prasarana dan/atau sarana perkeretaapian yang khusus melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian untuk badan usaha penyelenggara prasarana dan/atau sarana perkeretaapian bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Permohonan untuk memperoleh akreditasi untuk badan hukum atau lembaga sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. keterangan domisili;
 - b. struktur organisasi;
 - c. panduan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan;
 - d. kurikulum, silabus, dan metode;
 - e. bahan ajar;
 - f. daftar fasilitas dan peralatan;
 - g. daftar tenaga kependidikan dan pendidik.

(2) Badan hukum atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melampirkan:

- a. akte atau dasar hukum pendirian badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. nomor pokok wajib pajak.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling lama 14 (empat belas) hari kerja diterbitkan akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian oleh Menteri.

(2) Akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan dari pemegang akreditasi.

5. Ketentuan Pasal 9 huruf e dan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Kewajiban pemegang akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
- c. Membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) tahun secara nyata;
- e. Melaporkan setiap 1 (satu) tahun sekali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. Mengajukan permohonan sertifikat keahlian dan/atau kecakapan yang pertama bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab organisasi;
- h. Melaporkan apabila terjadi perubahan struktur dan personil dalam organisasi;

- i. Melaporkan apabila terjadi perubahan tenaga kependidikan dan pendidik;
- j. Melaporkan perubahan fasilitas dan peralatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN